

IMPLEMENTASI PASAL 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI PASAR KELUA KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Asma Rita¹, Munawarah², Nida Urahmah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: Asmarita@gmail.com¹, Munawarah@gmail.com², Nidaurahmah@gmail.com³

ABSTRAK

Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua ditemukan beberapa fenomena, di antaranya ketidaktertiban lokasi berdagang, kurangnya sosialisasi dan pengawasan, dan infrastruktur tidak memadai. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa; 1) Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua cukup baik; Pertama; Komunikasi; a) Transmisi informasi dalam komunikasi tentang ketertiban umum dan ketentraman di Pasar Kelua disampaikan kepada pedagang dan pengunjung pasar belum baik. b) Kejelasan dalam menyampaikan aturan dalam Pasal 10 Nomor 8 Tahun 2018 belum baik. c) Konsistensi penerapan aturan dalam Pasal 10 Nomor 8 Tahun 2018 cukup baik. Kedua; Sumber daya ; a) Jumlah staf yang bertugas di Pasar Kelua cukup baik. b) Kebaikan sistem penyebaran informasi tentang kewajiban dan hak pedagang serta pengunjung pasar dalam menjaga ketertiban dan ketentraman belum baik. Ketiga; Disposisi; a) Prosedur pengangkatan birokrat atau pejabat pengelola pasar sudah baik. b) Adanya insentif yang diberikan kepada staf/petugas pasar yang berperan aktif sudah baik. 2) Faktor Pendorong dan Penghambatnya; Pertama; Faktor Pendorong, seperti; a) Petugas telah konsisten dalam menerapkan aturan Pasal 10 Nomor 8 Tahun 2018. b) Jumlah staf/petugas di Pasar Kelua berjumlah 13 orang dan dianggap sudah cukup. c) Prosedur pengangkatan pejabat pengelola di Pasar Kelua dilakukan berdasarkan ketentuan resmi. d) Insentif diberikan kepada petugas pasar yang berperan aktif. Kedua; Faktor Penghambat, seperti; a) Transmisi informasi dalam komunikasi belum terlaksana dengan baik. b) Banyak pedagang dan pengunjung tidak memahami adanya informasi. c) Banyak pedagang tidak memperhatikan atau bahkan tidak membaca informasi.

Kata Kunci: Implementasi dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018.

ABSTRACT

The implementation of Article 10 of Tabalong Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Public Order and Public Tranquility in Kelua Market found several phenomena, including disorderly trading locations, lack of socialization and supervision, and inadequate infrastructure. Based on the statement, the purpose of this study is to determine the implementation of Article 10 of Tabalong Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Public Order and Public Order in Pasar Kelua, as well as the driving and inhibiting factors. This study uses a descriptive-qualitative type. The data sources in this study amounted to 14 people. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used data reduction, data display, and data verification. The data that has been obtained is tested for data credibility through extended observations, increased perseverance in research, triangulation, peer discussions, negative case analysis and member checks. The results of this study indicate that; 1) Implementation of Article 10 of Tabalong Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Public Order and Public Security in Pasar Kelua good enough; First; Communication; a)

Transmission of information in communication about public order and security in Pasar Kelua delivered to traders and market visitors has not been good. b) Clarity in conveying the rules in Article 10 Number 8 of 2018 has not been good. c) Consistency in implementing the rules in Article 10 Number 8 of 2018 is quite good. Second; Resources; a) The number of staff on duty at Pasar Kelua is quite good. b) The goodness of the information dissemination system regarding the obligations and rights of traders and market visitors in maintaining order and security has not been good. Third; Disposition; a) The procedure for appointing bureaucrats or market management officials has been good. b) The incentives given to market staff/officers who play an active role have been good. 2) Driving and Inhibiting Factors; First; Driving Factors, such as; a) Officers have been consistent in implementing the rules of Article 10 Number 8 of 2018. b) The number of staff/officers at Kelua Market is 13 people and is considered sufficient. c) The procedure for appointing management officials at Kelua Market is carried out based on official provisions. d) Incentives are given to market officers who play an active role. Second; Inhibiting Factors, such as; a) Information transmission in communication has not been carried out properly. b) Many traders and visitors do not understand the information. c) Many traders do not pay attention or even do not read the information.

Keywords: *Implementation and Article 10 of Regional Regulation Number 8 of 2018.*

PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mempengaruhi kualitas hidup warga dan aktivitas ekonomi. Lingkungan yang tertib dan aman tidak hanya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan menjaga ketertiban serta ketentraman di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tabalong mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai bentuk upaya mewujudkan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Peraturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan publik, termasuk pengelolaan tempat-tempat umum seperti pasar. Pasal 10 dari peraturan tersebut secara khusus mengatur tentang penertiban aktivitas di tempat-tempat umum, termasuk pasar, guna memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasar Kelua di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong merupakan salah satu pasar tradisional yang penting bagi perekonomian lokal. Pasar ini menjadi pusat kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedagang kecil hingga konsumen dari berbagai kalangan. Pasar Kelua menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan barang-barang lain yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan pasar ini sangat vital bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kelua.

Namun, implementasi Pasal 10 di Pasar Kelua menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun peraturan tersebut sudah jelas dan tegas, namun pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun isi dari Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yaitu setiap orang atau badan dilarang; 1) Menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan; 2) Merusak badan jalan; 3) Berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 4) Mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; 5) Mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan; 6) Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan; 7) Membakar sampah; 8) Berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan; 9) Menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan; 10) Memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan; 11) Melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; 12)

Membongkar/ menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar; 13) Menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan 14) Buang air besar dan kecil di jalan dan saluran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tersebut di atas. Adapun beberapa fenomena masalah yang ditemukan oleh penulis berkenaan dengan implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, di antaranya; 1) Pedagang masih berjualan di area jalan sehingga telah menyebabkan kemacetan jalan (Sumber: Petugas Pasar Kelua). 2) Kurangnya sosialisasi peraturan tentang perda, sehingga banyak pedagang belum mengetahui informasi mengenai peraturan yang ada (Sumber: Petugas Pasar Kelua). 3) Minimnya pengawasan oleh petugas terhadap pedagang, sehingga pedagang masih kebagian berjualan di kawasan yang dilarang untuk berdagang (Sumber: Petugas Pasar Kelua).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam dan selanjutnya akan dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul: “Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang telah didapat diuji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

a. Komunikasi

1) Transmisi

Transmisi informasi dalam komunikasi tentang ketertiban umum dan ketentraman di Pasar Kelua disampaikan kepada pedagang dan pengunjung pasar belum baik, karena banyak pedagang dan pengunjung tampak tidak memahami atau bahkan tidak menyadari adanya informasi tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:61), dimana transmisi informasi dalam komunikasi memainkan peran penting dalam memastikan pesan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks kebijakan publik, terutama dalam penerapan peraturan daerah, keberhasilan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, misalnya sangat bergantung pada transmisi informasi yang baik. Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu memastikan informasi mengenai aturan tersebut disampaikan secara tepat dan jelas agar masyarakat memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban.

2) Kejelasan

Kejelasan dalam menyampaikan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 belum baik, karena banyak pedagang dan pengunjung tampak tidak memahami atau bahkan tidak menyadari adanya informasi tersebut. Hal tersebut tidak

sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:61), dimana kejelasan dalam menyampaikan aturan merupakan faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Dalam konteks penerapan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya di Pasar Kelua, kejelasan informasi mengenai peraturan menjadi kunci agar masyarakat, terutama pedagang dan pengunjung pasar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku. Penyampaian aturan yang jelas tidak hanya membantu mengurangi kesalahpahaman, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban di area pasar.

3) Konsistensi

Konsistensi penerapan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 cukup baik, karena petugas telah konsisten dalam menerapkan aturan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 dan rutin menyosialisasikan informasi tersebut melalui papan pengumuman. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana konsistensi penerapan aturan merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat, termasuk di kawasan pasar. Implementasi aturan secara konsisten tidak hanya membantu menegakkan ketertiban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Dalam konteks Pasar Kelua di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, konsistensi penerapan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 menjadi kunci dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Aturan ini mencakup pedoman bagi para pedagang dan pengunjung pasar untuk berperilaku tertib, mematuhi ketentuan lokasi berjualan, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

b. Sumber Daya

1) Staf

Jumlah staf yang bertugas di Pasar Kelua cukup baik, karena jumlah staf/petugas di Pasar Kelua berjumlah 13 orang dan dianggap sudah cukup. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana jumlah staf yang bertugas di Pasar Kelua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Staf yang terdiri dari petugas ketertiban, petugas retribusi, dan tenaga administrasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar berjalan dengan tertib dan aman, serta aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik. Kehadiran staf yang memadai menjadi faktor penentu dalam sosialisasi aturan, pengawasan aktivitas perdagangan, serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar.

2) Informasi

Kebaikan sistem penyebaran informasi tentang kewajiban dan hak pedagang serta pengunjung pasar dalam menjaga ketertiban dan ketentraman belum baik, karena banyak pedagang yang tidak memperhatikan atau bahkan tidak membaca informasi yang tercantum. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana kebaikan sistem penyebaran informasi mengenai kewajiban dan hak pedagang serta pengunjung pasar merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai peran serta tanggung jawab semua pihak dalam menjaga ketertiban dan ketentraman sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman dan nyaman. Di Pasar Kelua, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemasangan papan pengumuman dan penyuluhan langsung oleh petugas pasar, untuk memastikan bahwa pedagang dan pengunjung memahami aturan yang berlaku.

3) Wewenang

Wewenang antara pengelola pasar, staf keamanan, dan instansi terkait dalam penerapan peraturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baik, karena pembagian wewenang di

UPT Pasar Kelua Kabupaten Tabalong telah diatur dengan baik, di mana setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fungsi mereka. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana wewenang implementasi pasal tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari pedagang, pembeli, serta masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat, sehingga Pasar Kelua dapat berfungsi sebagai pusat ekonomi yang tertib, nyaman, dan kondusif. Penegakan aturan ini juga memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif untuk menjawab permasalahan spesifik yang ada di lapangan, seperti pelanggaran aturan, pengelolaan limbah pasar, serta konflik sosial di antara pengguna fasilitas pasar.

4) Fasilitas

Fasilitas yang tersedia di Pasar Kelua belum baik, karena fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas, termasuk dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan pasar. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana fasilitas yang memadai berperan penting dalam menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan nyaman. Fasilitas ini mencakup infrastruktur fisik seperti tempat parkir yang terorganisir, area penampungan limbah yang memadai, papan informasi aturan pasar, hingga fasilitas pendukung seperti pos keamanan dan ruang pengelolaan pasar.

c. Disposisi

1) Pengangkatan Birokrat

Prosedur pengangkatan birokrat atau pejabat pengelola pasar sudah baik, karena prosedur pengangkatan pejabat pengelola di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana prosedur pengangkatan birokrat atau pejabat pengelola pasar memegang peranan penting dalam efektivitas penerapan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018, khususnya dalam upaya menjaga ketertiban dan ketentraman di Pasar Kelua, Kecamatan Kelua. Prosedur ini biasanya melibatkan mekanisme seleksi dan penunjukan yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, serta pengalaman kandidat dalam bidang pengelolaan pasar dan kepatuhan terhadap regulasi setempat. Pengangkatan pejabat yang kompeten diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pasar yang lebih tertib, serta mampu mengimplementasikan aturan dengan konsisten dan tegas. Kesesuaian prosedur pengangkatan ini juga berdampak pada kualitas pelayanan dan efektivitas penyampaian informasi serta pengawasan ketertiban, yang merupakan bagian penting dari fungsi pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Insentif

Adanya insentif yang diberikan kepada staf/petugas pasar yang berperan aktif sudah baik, karena insentif diberikan kepada petugas pasar yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran operasional pasar. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana pemberian insentif kepada staf atau petugas pasar yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Pasar Kelua menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 menekankan pentingnya ketertiban dan ketentraman pasar, sehingga insentif ini diharapkan dapat mendorong petugas agar lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dan dengan adanya insentif, staf atau petugas yang memiliki kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban pasar diberikan apresiasi, yang sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan profesional.

d. Struktur Birokrasi

1) *Standard Operational Procedure (SOP)*

SOP implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sudah baik, karena pelaksanaan aturan di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong telah dijalankan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana *Standard Operational Procedure (SOP)* adalah elemen penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. *SOP* mencakup langkah-langkah operasional, pembagian tugas, hingga mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan aturan berjalan baik. Penerapan *SOP* yang jelas dan terukur tidak hanya membantu petugas dalam menjalankan tugas, tetapi juga memberikan kepastian kepada pedagang dan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka di lingkungan pasar. *SOP* yang terimplementasi secara optimal diharapkan ketertiban dan ketentraman pasar dapat terwujud, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung aktivitas ekonomi lokal secara berkelanjutan.

2) Fragmentasi

Potensi fragmentasi atau perpecahan antar kelompok pedagang yang dapat mengganggu ketertiban di Pasar Kelua sudah baik, karena pengaturan pedagang di Pasar Kelua telah dilakukan dengan baik untuk mencegah konflik. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana ketertiban dan ketentraman di pasar tradisional seperti Pasar Kelua tidak hanya bergantung pada pengaturan fasilitas atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada hubungan harmonis antar kelompok pedagang.

2. Faktor Pendorong dan Penghamat Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

a. Faktor Pendorong

1) Petugas telah konsisten dalam menerapkan aturan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 dan rutin menyosialisasikan informasi tersebut melalui papan pengumuman

Konsistensi penerapan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 cukup baik, karena petugas telah konsisten dalam menerapkan aturan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 dan rutin menyosialisasikan informasi tersebut melalui papan pengumuman. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana konsistensi penerapan aturan merupakan faktor penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman di masyarakat, termasuk di kawasan pasar. Implementasi aturan secara konsisten tidak hanya membantu menegakkan ketertiban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Dalam konteks Pasar Kelua di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, konsistensi penerapan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 menjadi kunci dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Aturan ini mencakup pedoman bagi para pedagang dan pengunjung pasar untuk berperilaku tertib, mematuhi ketentuan lokasi berjualan, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

2) Jumlah staf/petugas di Pasar Kelua berjumlah 13 orang dan dianggap sudah cukup

Jumlah staf yang bertugas di Pasar Kelua cukup baik, karena jumlah staf/petugas di Pasar Kelua berjumlah 13 orang dan dianggap sudah cukup. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana jumlah staf yang bertugas di Pasar Kelua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Staf yang terdiri dari petugas ketertiban, petugas retribusi, dan tenaga administrasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar berjalan dengan tertib dan aman, serta aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan baik. Kehadiran staf yang memadai menjadi faktor penentu dalam sosialisasi aturan, pengawasan aktivitas perdagangan, serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan pasar.

- 3) Prosedur pengangkatan pejabat pengelola di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah

Prosedur pengangkatan birokrat atau pejabat pengelola pasar sudah baik, karena prosedur pengangkatan pejabat pengelola di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana prosedur pengangkatan birokrat atau pejabat pengelola pasar memegang peranan penting dalam efektivitas penerapan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018, khususnya dalam upaya menjaga ketertiban dan ketentraman di Pasar Kelua, Kecamatan Kelua. Prosedur ini biasanya melibatkan mekanisme seleksi dan penunjukan yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, serta pengalaman kandidat dalam bidang pengelolaan pasar dan kepatuhan terhadap regulasi setempat. Pengangkatan pejabat yang kompeten diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pasar yang lebih tertib, serta mampu mengimplementasikan aturan dengan konsisten dan tegas. Kesesuaian prosedur pengangkatan ini juga berdampak pada kualitas pelayanan dan efektivitas penyampaian informasi serta pengawasan ketertiban, yang merupakan bagian penting dari fungsi pengelolaan pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 4) Insentif diberikan kepada petugas pasar yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran operasional pasar

Adanya insentif yang diberikan kepada staf/petugas pasar yang berperan aktif sudah baik, karena insentif diberikan kepada petugas pasar yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran operasional pasar. Hal tersebut sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:64), dimana pemberian insentif kepada staf atau petugas pasar yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Pasar Kelua menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 menekankan pentingnya ketertiban dan ketentraman pasar, sehingga insentif ini diharapkan dapat mendorong petugas agar lebih aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dan dengan adanya insentif, staf atau petugas yang memiliki kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban pasar diberikan apresiasi, yang sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan profesional.

b. Faktor Penghambat

- 1) Transmisi informasi dalam komunikasi belum terlaksana dengan baik

Transmisi informasi dalam komunikasi tentang ketertiban umum dan ketentraman di Pasar Kelua disampaikan kepada pedagang dan pengunjung pasar belum baik, karena banyak pedagang dan pengunjung tampak tidak memahami atau bahkan tidak menyadari adanya informasi tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:61), dimana transmisi informasi dalam komunikasi memainkan peran penting dalam memastikan pesan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat luas. Dalam konteks kebijakan publik, terutama dalam penerapan peraturan daerah, keberhasilan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, misalnya sangat bergantung pada transmisi informasi yang baik. Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu memastikan informasi mengenai aturan tersebut disampaikan secara tepat dan jelas.

- 2) Banyak pedagang dan pengunjung tidak memahami dan tidak menyadari adanya informasi tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Kejelasan dalam menyampaikan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 belum baik, karena banyak pedagang dan pengunjung tampak

tidak memahami atau bahkan tidak menyadari adanya informasi tersebut. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:61), dimana kejelasan dalam menyampaikan aturan merupakan faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Dalam konteks penerapan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya di Pasar Kelua, kejelasan informasi mengenai peraturan menjadi kunci agar masyarakat, terutama pedagang dan pengunjung pasar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku. Penyampaian aturan yang jelas tidak hanya membantu mengurangi kesalahpahaman, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban di area pasar.

3) Banyak pedagang tidak membaca informasi tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Kebaikan sistem penyebaran informasi tentang kewajiban dan hak pedagang serta pengunjung pasar dalam menjaga ketertiban dan ketentraman belum baik, karena banyak pedagang yang tidak memperhatikan atau bahkan tidak membaca informasi yang tercantum. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Edward III dalam (Habibullah Hasibuan, 2016:62), dimana kebaikan sistem penyebaran informasi mengenai kewajiban dan hak pedagang serta pengunjung pasar merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai peran serta tanggung jawab semua pihak dalam menjaga ketertiban dan ketentraman sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman dan nyaman. Di Pasar Kelua, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemasangan papan pengumuman dan penyuluhan langsung oleh petugas pasar, untuk memastikan bahwa pedagang dan pengunjung memahami aturan yang berlaku.

SIMPULAN

Hasil Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan, bahwa:

1. Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong; Pertama; Komunikasi; 1) Transmisi informasi dalam komunikasi tentang ketertiban umum dan ketentraman di Pasar Kelua disampaikan kepada pedagang dan pengunjung pasar dikategorikan belum baik, karena banyak pedagang dan pengunjung tampak tidak memahami atau bahkan tidak menyadari adanya informasi tersebut. 2) kejelasan dalam menyampaikan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 dikategorikan belum baik, karena banyak pedagang dan pengunjung tampak tidak memahami atau bahkan tidak menyadari adanya informasi tersebut. 3) Konsistensi penerapan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 dikategorikan cukup baik, karena petugas telah konsisten dalam menerapkan aturan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 dan rutin menyosialisasikan informasi tersebut melalui papan pengumuman. Kedua; Sumber daya; 1) Jumlah staf yang bertugas di Pasar Kelua dikategorikan cukup baik, karena jumlah staf/petugas di Pasar Kelua berjumlah 13 orang dan dianggap sudah cukup. 2) Kebaikan sistem penyebaran informasi tentang kewajiban dan hak pedagang serta pengunjung pasar dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dikategorikan belum baik, karena banyak pedagang yang tidak memperhatikan atau bahkan tidak membaca informasi yang tercantum. Ketiga; Disposisi; 1) prosedur pengangkatan birokrat atau pejabat pengelola pasar dikategorikan sudah baik, karena prosedur pengangkatan pejabat pengelola di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah. 2) Adanya insentif yang diberikan kepada staf/petugas pasar yang berperan aktif dikategorikan sudah baik, karena insentif diberikan kepada petugas pasar yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran operasional pasar.
2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong; Pertama; Faktor Pendorong, seperti; 1) Petugas telah konsisten dalam menerapkan aturan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 dan rutin menyosialisasikan informasi tersebut melalui papan pengumuman. 2) Jumlah staf/petugas di Pasar Kelua berjumlah 13 orang dan dianggap sudah cukup. 3) Prosedur pengangkatan pejabat pengelola di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong dilakukan berdasarkan ketentuan resmi dari Pemerintah Daerah. 4) Insentif diberikan kepada petugas pasar yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran operasional pasar. Kedua; Faktor Penghambat, seperti; 1) Transmisi informasi dalam komunikasi belum terlaksana dengan baik. 2) Banyak pedagang dan pengunjung tampak tidak memahami atau bahkan tidak menyadari adanya informasi. 3) Banyak pedagang yang tidak memperhatikan atau bahkan tidak membaca informasi yang tercantum.

DAFTAR PUSTAKA

- AG, Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahaya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Hasibuan, Habibullah. dkk. 2016. *Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Pendidikan dan Kepengawasan. Vol 3 No. 2. ISSN 2442-9422.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sekapur Sirih.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik Malang*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Oleong. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pasalong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Solichin, Abdul Wahab. 2021. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Ali.M. 2023. *Implementasi Pengelolaan Pasar untuk Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong*: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong.
- Syarif, Muhammad. 2020. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Study Terhadap Pasal 106 Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Barito Timur)*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Syaukani. dkk. 2015. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Stara 1 (Satu)*. Amuntai: Sekolah Ilmu Administrasi Negara.
- Tjiptono, Fandy. 2014. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Usman, Husaini. 2020. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.



Widodo. 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4 No. 1.

Winarno, Eko. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.